



**PUTUSAN**

Nomor:500/Pid.Sus/2017/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAHYUDIN.**  
Tempat Lahir : Medan.  
Umur/Tgl.Lahir : 32 tahun / 31 Oktober 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal: Jln. Pasar II Barat Medan Marelان Kodya  
Medan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Waiters Stasion Karaoke.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 02 Desember 2016, sejak tanggal 02 Desember 2016 s.d tanggal 21 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2016, sejak tanggal 22 Desember 2016 s.d tanggal 30 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 Januari 2017, sejak tanggal 31 Januari 2017 s.d tanggal 01 Maret 2017 ;
4. Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2017, sejak tanggal 13 Pebruari 2017 s.d tanggal 04 Maret 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Pebruari 2017, sejak tanggal 24 Pebruari 2017 s.d tanggal 25 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 02 Maret 2017, sejak tanggal 26 Maret 2017 s.d tanggal 24 Mei 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No : 500/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 24 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No : 500/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 28 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHYUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHYUDIN** dengan pidan penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna abu-abu merk GT dengan 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram **dirampas untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula ;

Halaman 2

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MAHYUDIN** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke Stasion atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat netto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi ARIS WIBOWO, SIK, saksi HADI S, SH, SIK dan saksi ARFIN FACHREZA, SH, SIK (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut) memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa maraknya peredaran Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke Stasion dimana Narkotika Jenis Pil Ekstasi diedarkan oleh karyawan Karaoke Stasion. Selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di Karaoke Stasion dan sesampainya di Karaoke Stasion saksi-saksi masuk menuju KTV 2 dan tidak lama kemudian datang terdakwa menawarkan minuman dan makanan dan tidak lama kemudian setelah makanan dan minuman datang ke kamar KTV 2 lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK memesan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa dengan mengatakan “ada obat bang ?” lalu terdakwa mengatakan “ada bang, tapi saya tanya dulu sama teman saya dibawah ya” lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab “oke bang, kalau ada saya tunggu ya bang” dan terdakwa pun keluar dari dalam KTV dan tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam KTV 2 dan menawarkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut kepada saksi ARIS WIBOWO, SIK dengan mengatakan “ada obatnya bang, mau pesan berapa rupanya” lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab “ada 5 butir bang” lalu terdakwa menjawab “ada bang, tapi uangnya dulu lah, karena aku juga beli sama teman dibawah” lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK mengatakan “berapa

Halaman 3

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perbutirnya bang" lalu terdakwa mengatakan "perbutirnya Rp. 250.000,- bang" lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab "oke kami mesan 5 ya dan sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,-". Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali kedalam KTV dengan membawa Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 butir dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari JONI (DPO) lalu saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap JONI namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13140/NNF/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berwarna abu-abu logo GT dengan berat netto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **MAHYUDIN** yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **MAHYUDIN** adalah benar MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MAHYUDIN pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke Stasion atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat netto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi ARIS WIBOWO, SIK, saksi HADI S, SH, SIK dan saksi ARFIN FACHREZA, SH, SIK (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut) memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa maraknya peredaran Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke Stasion dimana Narkotika Jenis Pil Ekstasi diedarkan oleh karyawan Karaoke Stasion. Selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di Karaoke Stasion dan sesampainya di Karaoke Stasion saksi-saksi masuk menuju KTV 2 dan tidak lama kemudian datang terdakwa menawarkan minuman dan makanan dan tidak lama kemudian setelah makanan dan minuman datang ke kamar KTV 2 lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK memesan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa dengan mengatakan “ada obat bang ?” lalu terdakwa mengatakan “ada bang, tapi saya tanya dulu sama teman saya dibawah ya” lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab “oke bang, kalau ada saya tunggu ya bang” dan terdakwa pun keluar dari dalam KTV dan tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam KTV 2 dan menawarkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut kepada saksi ARIS WIBOWO, SIK dengan mengatakan “ada obatnya bang, mau pesan berapa rupanya” lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab “ada 5 butir bang” lalu terdakwa menjawab “ada bang, tapi uangnya dulu lah, karena aku juga beli sama teman dibawah” lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK mengatakan “berapa harga perbutirnya bang” lalu terdakwa mengatakan “perbutirnya Rp. 250.000,- bang” lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab “oke kami mesan 5 ya dan sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,-”. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali kedalam KTV dengan membawa Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 butir dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari JONI (DPO) lalu saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap JONI namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13140/NNF/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI

Halaman 5

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berwarna abu-abu logo GT dengan berat netto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **MAHYUDIN** yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **MAHYUDIN** adalah benar MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AKP. HADI S, SH. SIK**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MAHYUDIN pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke Stasion, dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa maraknya peredaran Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke Stasion dimana Narkotika Jenis Pil Ekstasi diedarkan oleh karyawan Karaoke Stasion.
  - Bahwa selanjutnya saksi berangkat menuju Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di Karaoke Stasion dan sesampainya di Karaoke Stasion saksi masuk menuju KTV 2 dan tidak lama kemudian datang terdakwa menawarkan minuman dan makanan dan tidak lama kemudian setelah makanan dan minuman datang ke kamar KTV 2 lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK memesan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa dengan mengatakan "ada obat bang ?" lalu terdakwa mengatakan "ada bang, tapi saya tanya dulu sama teman saya dibawah ya" lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab "oke bang, kalau ada saya tunggu ya bang" dan terdakwa pun keluar dari dalam KTV dan

Halaman 6

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam KTV 2 dan menawarkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut kepada saksi ARIS WIBOWO, SIK dengan mengatakan "ada obatnya bang, mau pesan berapa rupanya" lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab "ada 5 butir bang" lalu terdakwa menjawab "ada bang, tapi uangnya dulu lah, karena aku juga beli sama teman dibawah" lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK mengatakan "berapa harga perbutirnya bang" lalu terdakwa mengatakan "perbutirnya Rp. 250.000.- bang" lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab "oke kami mesan 5 ya" dan sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)".

- Bahwa setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali kedalam KTV dengan membawa Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 butir dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari JONI (DPO) lalu saksi melakukan pengejaran terhadap JONI (DPO) namun tidak ditemukan.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ARFIN FACHREZA, SH. SIK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MAHYUDIN pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke Stasion, dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa maraknya peredaran Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke Stasion dimana Narkotika Jenis Pil Ekstasi diedarkan oleh karyawan Karaoke Stasion.

Halaman 7

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berangkat menuju Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di Karaoke Stasion dan sesampainya di Karaoke Stasion saksi masuk menuju KTV 2 dan tidak lama kemudian datang terdakwa menawarkan minuman dan makanan dan tidak lama kemudian setelah makanan dan minuman datang ke kamar KTV 2 lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK memesan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa dengan mengatakan "ada obat bang ?" lalu terdakwa mengatakan "ada bang, tapi saya tanya dulu sama teman saya dibawah ya" lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab "oke bang, kalau ada saya tunggu ya bang" dan terdakwa pun keluar dari dalam KTV dan tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam KTV 2 dan menawarkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut kepada saksi ARIS WIBOWO, SIK dengan mengatakan "ada obatnya bang, mau pesan berapa rupanya" lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab "ada 5 butir bang" lalu terdakwa menjawab "ada bang, tapi uangnya dulu lah, karena aku juga beli sama teman dibawah" lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK mengatakan "berapa harga perbutirnya bang" lalu terdakwa mengatakan "perbutirnya Rp. 250.000.- bang" lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab "oke kami mesan 5 ya" dan sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)".
- Bahwa setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali kedalam KTV dengan membawa Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 butir dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari JONI (DPO) lalu saksi melakukan pengejaran terhadap JONI (DPO) namun tidak ditemukan.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 02.00 Wib dini hari pembeli sedang berada di KTV 2 Karaoke Stasion Jalan Palang Merah sedang Karaokean dan pada saat itu terdakwa sebagai Last Order dan pada saat itu juga penghuni KTV 2 Karaoke tersebut memanggil terdakwa dan mengatakan mau membeli pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan menanyakan berapa harga perbutirnya lalu terdakwa mengatakan ekstasinya ada dengan harga perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mengatakan demikian lalu pembeli tersebut mengatakan jadi dibeli lalu terdakwa meminta uang pembelian pil ekstasi tersebut dari pembelinya lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang pembelian Pil Ekstasi tersebut terdakwa terima dari pembeli / pengunjung KTV 2 Karaoke Stasion tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada pembeli tersebut agar menunggu sebentar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menemui temannya terdakwa yang bernama JONI (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada JONI (DPO) ada yang mau beli Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan berapa harga per butirnya lalu JONI mengatakan bahwa Pil Ekstasinya ada dengan harga per butirnya Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian Pil Ekstasi tersebut kepada JONI (DPO) lalu JONI (DPO) menyerahkan 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna abu-abu merk GT kepada terdakwa.
- Bahwa setelah Pil Ekstasi tersebut terdakwa terima lalu terdakwa pergi menemui pembelinya yang sedang berada di KTV 2 Karaoke Stasion sambil membawa Pil Ekstasi tersebut dan pada saat terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna abu-abu merk GT tersebut kepada pembelinya langsung terdakwa ditangkap sambil mengatakan jangan melawan kami Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan barang buktinya disita lalu Polisi mengatakan kepada terdakwa darimana saudara memperoleh Pil Ekstasi ini lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama JONI (DPO).

Halaman 9

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Polisi melakukan pencarian terhadap JONI (DPO) disepertaran Karaoke Stasion namun tidak ditemukan.
- Bahwa selanjutnya Polisi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna abu-abu merk GT dengan 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 02.00 Wib dini hari pembeli sedang berada di KTV 2 Karaoke Stasion Jalan Palang Merah sedang Karokean dan pada saat itu terdakwa sebagai Last Order dan pada saat itu juga penghuni KTV 2 Karaoke tersebut memanggil terdakwa dan mengatakan mau membeli pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan menanyakan berapa harga perbutirnya lalu terdakwa mengatakan ekstasinya ada dengan harga perbutirnya Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mengatakan demikian lalu pembeli tersebut mengatakan jadi dibeli lalu terdakwa meminta uang pembelian pil ekstasi tersebut dari pembelinya lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 10

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menemui temannya terdakwa yang bernama JONI (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada JONI (DPO) ada yang mau beli Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan berapa harga per butirnya lalu JONI mengatakan bahwa Pil Ekstasinya ada dengan harga per butirnya Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian Pil Ekstasi tersebut kepada JONI (DPO) lalu JONI (DPO) menyerahkan 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna abu-abu merk GT kepada terdakwa.
- Bahwa setelah Pil Ekstasi tersebut terdakwa terima lalu terdakwa pergi menemui pembelinya yang sedang berada di KTV 2 Karaoke Stasiun sambil membawa Pil Ekstasi tersebut dan pada saat terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna abu-abu merk GT tersebut kepada pembelinya langsung terdakwa ditangkap sambil mengatakan jangan melawan kami Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan barang buktinya disita lalu Polisi mengatakan kepada terdakwa darimana saudara memperoleh Pil Ekstasi ini lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama JONI (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yakni Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*";

Halaman 11

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup Terdakwalah sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **MAHYUDIN** sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa sendiri, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waku lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke Stasion atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan”** berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat netto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram, yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13140/NNF/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berwarna abu-abu logo GT dengan berat netto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik



tersangka atas nama **MAHYUDIN** yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **MAHYUDIN** adalah **benar MDMA** dan terdaftar dalam Golongan **I (satu)** nomor urut **37** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa sendiri, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waku lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke Stasion atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat netto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram, yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi ARIS WIBOWO, SIK, saksi HADI S, SH, SIK dan saksi ARFIN FACHREZA, SH, SIK (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut) memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa maraknya peredaran Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di KTV 2 Karaoke Stasion dimana Narkotika Jenis Pil Ekstasi diedarkan oleh karyawan Karaoke Stasion. Selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju Jalan Palang Merah Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di Karaoke Stasion dan sesampainya di Karaoke Stasion saksi-saksi masuk menuju KTV 2 dan tidak lama kemudian datang terdakwa menawarkan minuman dan makanan dan tidak lama kemudian setelah makanan dan minuman datang ke kamar KTV 2 lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK memesan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa dengan mengatakan “ada obat bang ?” lalu terdakwa mengatakan “ada bang, tapi saya tanya dulu sama teman saya dibawah ya” lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab “oke bang, kalau ada saya tunggu ya bang” dan terdakwa pun keluar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam KTV dan tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam KTV 2 dan menawarkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut kepada saksi ARIS WIBOWO, SIK dengan mengatakan “ada obatnya bang, mau pesan berapa rupanya” lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab “ada 5 butir bang” lalu terdakwa menjawab “ada bang, tapi uangnya dulu lah, karena aku juga beli sama teman dibawah” lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK mengatakan “berapa harga perbutirnya bang” lalu terdakwa mengatakan “perbutirnya Rp. 250.000,- bang” lalu saksi ARIS WIBOWO, SIK menjawab “oke kami mesan 5 ya dan sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,-”. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali kedalam KTV dengan membawa Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 butir dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari JONI (DPO) lalu saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap JONI namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 14

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Mahyudin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat**

Halaman 15

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) bukan tanaman”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Mahyudin** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) butir Narkoba jenis pil Ekstasi warna abu-abu merk GT dengan berat 1,45 gram, dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017** oleh kami **Ferry Sormin, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **Masrul, SH. MH**, dan **Riana Br. Pohan, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ruminta Gurning, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh **Dona Yusuf Wibisono, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Masrul, SH. MH.**

**Ferry Sormin, SH. MH.**

**Riana Br. Pohan, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Ruminta Gurning, SH.**

Halaman 16

Putusan Nomor 500 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16